



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/ 2150 -Disdik 2011

#### Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari saudara: Roni, selaku pimpinan/penyelenggara nomor: 019/PAUD/VI-Al Ansor/2011 Tanggal 14 Juli 2010 beserta lampiran-lampirannya .

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 098/156/Disdik/2011, tanggal 20 Juli 2011, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN KEPADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :
- Nama : AL ANSORIYAH  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp. Campaka 05/06  
Kelurahan /Desa : Pasirlangu  
Kecamatan : Pakjenjeng  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Roni  
Pemilik/Penyelenggara : Roni
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 31 Juli  
Sampai dengan tanggal : 31 Juli
- KETIGA :
  - Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan dikemudian hari;
  - Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 31 Juli 2011



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 /658 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB AL ANSORIYAH
Nama Pimpinan	:	Roni
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Al-Imadudin Pakenjeng
Jenis Pendidikan	:	KOBER
Alamat Lembaga	:	Kp. Cempaka Rt.05/Rw.06
Kelurahan / Desa	:	Pasirlangu
Kecamatan	:	Pakenjeng
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.9/2150-Disdik 2011
Tanggal	:	30 Juli 2011

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2022.



Garut, 29 November 2019  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
  
Solih, S.Ag., M.M.  
NIP. 196407301984101001